

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan peraturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia.<sup>1</sup> Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam upaya menciptakan kehidupan bangsa Indonesia yang aman, damai dan sejahtera. Tanpa adanya penegakan hukum maka tidak akan terwujud ketertiban dan kesejahteraan bagi kehidupan setiap warga negara Indonesia. Pada proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum yang dampaknya dapat berakibat pada terganggunya stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan bangsa dan Negara.

Anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Sehingga kewajiban setiap masyarakat untuk memberikan perlindungan dalam rangka untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> R.Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.27.

<sup>2</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Grafindo, Jakarta, hlm.2.

Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.

Salah satu kejahatan yang terjadi dan sangat merugikan serta meresahkan masyarakat adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak. Dalam kasus-kasus pencabulan terhadap anak, banyak ditemukan bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat terjadi pada siapa saja diantaranya melibatkan teman, saudara, bahkan orang tua yang sewajarnya melindungi dan mengasihi orang terdekatnya.<sup>3</sup>

Pada kasus-kasus pencabulan tersebut tidak jarang pelakunya adalah anak dibawah umur yang berusia di antara 12-18 tahun, yang masih memiliki perlindungan hukum. Namun dalam perjalanan panjangnya hingga saat ini apa yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut terkendala dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah. Hal ini tentu saja menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan Konvensi Hak Anak tersebut. Selain itu kurangnya sosialisasi yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan kepada aparat penegak hukum termasuk kepolisian hingga ke jajaran paling bawah menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak.

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 3.

Penjaminan anak agar diproses dan diperlakukan sesuai haknya dan demi mewujudkan kondisi terbaik bagi anak, sebagaimana UU Pengadilan Anak dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Menurut Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang dikatakan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak, secara manusiawi positif yang merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi; non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak.

Menurut pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002, yang menegaskan bentuk-bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), berupa:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya;

- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya akhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kenyataannya saat ini upaya perlindungan tersebut belum dapat diberikan secara maksimal oleh pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang berhak membantu. Keadilan yang diberikan oleh penerapan



hukum melalui penjatuhan sanksi hukum yang dijatuhkan pada pelaku tidak adil atau tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Dalam buku kedua Bab IX KUHP Pasal 289 yang berbunyi; ”Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan (9) tahun”.

Pada Pasal 82 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan; ”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan, atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan paling singkat tiga tahun, dan denda paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)”.

Dari pasal tersebut jelas tercantum sanksi pidana atas tindak pidana pencabulan pada anak cukup berat. Bahkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak, ancaman pidananya lebih berat jika dibandingkan dengan ancaman pidana yang tercantum dalam KUHP. Hal tersebut juga berlaku bagi anak pelaku pencabulan, karena telah memenuhi persyaratan untuk penahanan terhadap anak dimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (2) UU SPPA berbunyi:

“Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.”

Banyaknya kasus tindak pidana pencabulan pada anak sebagaimana terjadi di wilayah hukum Polresta Padang ditemukan beberapa kasus, sebagaimana data Polresta Padang hampir tiap bulan ada pelajar diringkus karena melanggar hukum. Data pada tahun 2012 terjadi 6 kasus tindak pidana pencabulan, yang pada tahun 2013 terdapat 10 kasus tindak pidana pencabulan. Tindak pidana tersebut pada umumnya dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana. Seperti pada kasus pencabulan yang terjadi pada tanggal 11 Februari 2012 dimana pelaku yang berinisial R berumur 17 tahun yang bertempat tinggal di Lubeg Kota Padang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban yang berinisial DO berumur 15 tahun beralamat di Lubeg Kota Padang. Kasus selanjutnya yang penulis dapatkan dari sumber Koran Singgalang tanggal 8 Juli 2015, dimana seorang pelajar SD berinisial AF berumur 12 tahun diduga melakukan tindak pencabulan terhadap balita berinisial M berumur 4 tahun di sebuah rental PS di Kecamatan Padang Timur Kota Padang.

Dari kasus tersebut jelas, bahwa tindak pidana pencabulan pada anak yang dilakukan oleh anak menjadi salah satu bentuk kejahatan yang harus menjadi perhatian bagi semua kalangan masyarakat termasuk pihak kepolisian sebagai penyidik untuk melakukan penegakan hukum lebih lanjut untuk melakukan penyidikan. Upaya penyidikan dilakukan untuk menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu peristiwa tindak pidana sehingga akan mudah dalam mengumpulkan barang bukti dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal ini merupakan kewajiban dan wewenang penyidik kepolisian untuk menyelesaikan kasus yang ditemukan. Sebagaimana Pasal 1 angka 2 KUHP memberi definisi tentang penyidikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang tindak pidana yang menjadi jelas untuk menemukan tersangkanya”.

Menangani anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya tindak pidana pencabulan, pihak penyidik senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Menghadapi dan menangani proses hukum terhadap anak yang terlibat tindak pidana, hal yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak. Perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum untuk anak mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.

Kewajiban setiap masyarakat untuk memberikan perlindungan dalam rangka untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan

kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam Pelaksanaan Peradilan Anak.

Dari permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah skripsi berjudul: **“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Proses Penyidikan Di Wilayah Hukum Polresta Padang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan permasalahan yang perlu ditelaah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan di wilayah hukum Polresta Padang?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan di wilayah hukum Polresta Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan di wilayah hukum Polresta Padang.



2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan di wilayah hukum Polresta Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum acara pidana umumnya, dan khususnya memberikan gambaran mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberi jawaban atas masalah yang diteliti dan sekaligus mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

#### **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. hlm.124.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum yang merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum dianggap adil atau tidak ditentukan oleh HAM yang terkandung dalam hukum. Hukum tidak lagi di lihat sebagai refleksi kekuasaan semata melainkan juga harus memancarkan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara. Kaidah hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan bakatnya bermanfaat bagi perkembangan hukum dan tercapainya tertib hukum. Dengan banyaknya produk peraturan perundang-undangan tentang anak, sudah selayaknya negara indonesia ini menempatkan anak pada prioritas utama untuk memperoleh perlindungan. Perlindungan itu baik dari segi yuridis maupun non yuridis.

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *delictum* atau *delicta*, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *delict*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman, sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup> Pendapat tersebut menjelaskan bahwa dikatakan perbuatan pidana apabila di dalamnya terdapat unsur melawan hukum, di mana perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi (hukuman) dan berlaku pada siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Sedangkan J.E. Jonkers yang memilih istilah peristiwa pidana sebagai perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>6</sup>

Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Selain istilah tindak pidana dan peristiwa pidana, ada pula istilah lain yang banyak digunakan oleh para pakar hukum yaitu istilah delik. Ruslan Saleh, mengemukakan bahwa delik adalah “perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum atau ketertiban yang dikehendaki oleh umum”.<sup>7</sup>

Kajian terhadap anak pada dasarnya telah banyak dilakukan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Tidak disangkal bahwa ini merupakan bagian dari menguatnya keinginan perlindungan dan advokasi terhadap anak. Namun, bukan berarti problem yang memang telah mengakar menimpa anak telah teratasi. Problem yang menimpa anak masih saja berlangsung

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.71.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 75

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, 2010., *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.8.

menimpa anak-anak, sehingga memang dibutuhkan dilakukan secara terus menerus.

Perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindak kejahatan.<sup>8</sup>

Karena pada umumnya tindak pidana yang dilakukan anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat (*evil will/ evil mind*), maka anak yang melakukan penyimpangan dari norma-norma sosial, terhadap mereka para ahli lebih setuju untuk memberikan pengertian 'anak nakal' atau dengan istilah '*juvenale delinquency*'. Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat (*criminal*).<sup>9</sup>

Atas dasar hal tersebut, maka sangatlah tidak tepat apabila tujuan pembedaan terhadap anak disamakan dengan tujuan pembedaan terhadap orang dewasa. Apa yang diungkapkan bagi yang berpandangan teori pembalasan/*absolute* maupun teori tujuan/*utilitarian*, pada umumnya pembedaan dapat dipandang hanya sebagai pengobatan *simtomatik*, bukan *kausatif* yang bersifat personal bukan structural/ fungsional. Pengobatan dengan pidana sangat terbatas dan bersifat '*pragmentair*', yaitu terfokus pada dipidananya si pembuat. Efek

---

<sup>8</sup> Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.1.

<sup>9</sup> Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.13.



preventif dan upaya penyembuhan (*treatment* atau *kurieren*) lebih diarahkan pada tujuan pencegahan agar orang tidak melakukan tindak pidana/ kejahatan, dan bukan untuk mencegah agar kejahatan secara struktural tidak terjadi. Pidana yang dijatuhkan yang bersifat kontradiktif/ paradoksal dan berdampak negatif terhadap pelaku. Tujuan pemidanaan tersebut akan lebih berbahaya apabila yang menjadi objek adalah seorang anak, yang dalam tindakannya memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang berbeda dengan pelaku orang dewasa.<sup>10</sup>

Secara umum, kajian ini bertujuan meninjau dan mendeskripsikan kondisi anak pelaku tindak pidana ketika diproses di setiap tahap peradilan sebagai cerminan daripada regulasi yang menjadi dasar proses peradilan pidana anak tersebut. Hak anak dalam proses peradilan mencakup beberapa hal penting yaitu hak untuk tidak dianiaya, disiksa, atau dihukum secara tidak manusiawi; tidak dijatuhi pidana mati, atau seumur hidup; tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum; tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara secara melawan hukum; diperlakukan secara manusiawi dalam proses peradilan pidana dan hak atas bantuan hukum dan memperoleh keadilan dalam pengadilan anak.

Pada Pasal 1 butir (1) KUHAP menyatakan bahwa “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP memberi definisi tentang

---

<sup>10</sup> Nandang Sambas, 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 25.

penyidikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang tindak pidana yang menjadi jelas untuk menemukan tersangkanya”.

Adapun mengenai pengertian penyidikan menurut pandangan doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana seperti *de pinto* dikatakan bahwa penyidikan diartikan sebagai pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 30 ayat 1 UU SPPA disebutkan bahwa, penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan, penyidikan yang dilakukan harus dikoordinasikan dengan Penuntut Umum dalam waktu paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak dimulainya penyidikan. Pada ayat 2 disebutkan, koordinasi tersebut dimaksudkan untuk memberi petunjuk dan visi agar kelengkapan berkas dapat segera terpenuhi secara formal dan materil, bertujuan supaya anak tidak dirugikan dalam tahapan berikutnya.

Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak, dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS. UU SPPA menegaskan bahwa penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memerhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan seluruh biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

---

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.54.

Pejabat yang melakukan penangkapan terhadap anak wajib memberitahukan kepada anak dan orang tua/ Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum, dan untuk menjaga proses tetap berjalan sesuai hukum, dalam hal pejabat tidak melakukan pemberitahuan sebagaimana yang mestinya, maka penangkapan terhadap anak batal demi hukum.

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan jika anak memperoleh jaminan dari orang tua/ Wali dan lembaga (lembaga, baik pemerintah maupun swasta, di bidang kesejahteraan sosial anak, antara lain panti asuhan, dan panti rehabilitasi) bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Berdasarkan pasal 32 ayat (2) UU SPPA, penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahan, bahwa:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, dalam Putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Masa pidana dengan

syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum, dimana Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun.

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.

Pidana pelayanan masyarakat ini dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. Selain itu ada yang disebut dengan pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Pidana pelatihan kerja ini dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Ada lagi pidana pembinaan di dalam lembaga, dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pidana penjara diletakkan dalam porsi paling terakhir dalam UU SPPA, hal ini tercermin berdasarkan pengaturan Pasal 81 ayat (5), yang menyatakan bahwa Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan dan anak



dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa serta minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.<sup>12</sup> Kerangka konseptual akan dibatasi pada konsepsi pemakaian judul dalam tulisan ini yaitu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan di wilayah hukum Polresta Padang. Adapun pengertian dari istilah tersebut adalah:

### **a. Pelaksanaan Perlindungan Hukum**

Pelaksanaan menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti proses dan cara melaksanakan. Bagaimana cara pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan penyidik anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 1996, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.132.

bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada.<sup>13</sup>

Pelaksanaan perlindungan hukum adalah proses atau pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tindak pidana disini yaitu tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polresta Padang.

b. Anak

Menurut Undang-Undang tentang perlindungan anak (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c. Anak Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana anak adalah semua perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya merugikan perkembangan si anak sendiri serta merugikan masyarakat, yang harus dirumuskan secara terperinci dalam Undang-Undang.

d. Tindak Pidana Pencabulan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289 yang berbunyi “ Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan

---

<sup>13</sup> Abdul Salam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, hlm.5.

perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

e. Proses Penyidikan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 2 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu dimana penelitian yang dilakukan secara langsung berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan.<sup>14</sup> Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian hukum empiris, karena penelitian ini berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*) dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum).

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data langsung yang diperoleh dari responden dan narasumber. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.12.

berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>15</sup>

- a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Bahan Hukum Sekunder sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku literatur, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus, dan ensiklopedia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Penelitian Lapangan

Studi lapangan adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu dengan terjun langsung dalam kehidupan masyarakat secara langsung dan mengamati fakta-fakta yang terjadi di lapangan/ di dalam kehidupan masyarakat yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

#### b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan studi dokumen, yang berupa

---

<sup>15</sup> *Ibid.*



peraturan perundang-undangan, buku literatur, artikel dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

c. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak penegak hukum yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer. Wawancara dilakukan dengan daftar pertanyaan baik terbuka maupun tertutup dengan penyidik kepolisian yang pernah menangani kasus tindak pidana anak pelaku pencabulan di wilayah hukum Kota Padang.

4. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian diolah dengan melakukan pengklasifikasian data dan dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati atau dapat juga didenifisikan sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam wawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya<sup>16</sup>, sehingga penemuan penelitian yang akan dirumuskan menjadi kesimpulan penelitian.

---

<sup>16</sup> Sudarwan Danim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.40.